

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 556/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT DYNAPHARM NUSANTARA GEMILANG**, dengan alamat di Ruko Cempaka Mas Mega Grosir Blok D No,3, Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **DYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 31 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **DYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 tertanggal 31 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **LYNE ROW** terdaftar dengan nomor: IDM000945928, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 1;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pada tanggal 31 Mei 2025 terhadap permohonan pendaftaran merek **DYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 untuk jenis barang di kelas 1;

2. Bahwa adapun alasan penolakan tetap permohonan merek tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek) karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Merek **LYNA ROW** terdaftar dengan nomor: IDM000945928, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 1;
3. Bahwa pemilik merek **LYNA 648 PLUS** dan merek **LYNA ROW** adalah Perusahaan dengan pimpinan atau Direktur yang sama yaitu Paulus Prawira dan keduanya berada dalam satu Gedung dan memiliki lokasi yang sama;
4. Bahwa Paulus Prawira sebagai Direktur PT Diamond Interest Abadi Indonesia atas nama pemilik merek **LYNA ROW** mengizinkan PT Dynapharm Nusantara Gemilang untuk mendaftarkan merek **LYNA 648 PLUS** di kelas 1 di dgip.go.id (surat pernyataan terlampir);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran Merek **LYNA 648 PLUS** dengan nomor DID2024102331 untuk seluruh jenis jasa di kelas 1;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **LYNA 648 PLUS** tertanggal 31 Mei 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **LYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 untuk jenis barang di kelas 1, yaitu: pupuk cair;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **LYNA ROW** terdaftar dengan nomor: IDM000945928, milik pihak lain yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;

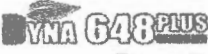
Menimbang, bahwa Merek **LYNA ROW** terdaftar dengan nomor: IDM000945928 untuk melindungi barang di kelas 1, yaitu: pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 1 yang terdapat pada Merek **LYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 atas nama Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 1 pada Merek terdaftar dengan nomor: IDM000945928, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **LYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan: DID2024102331 kelas 1, diajukan oleh PT Dynapharm Nusantara Gemilang, beralamat di Ruko Puri Kencana Blok II No.8, Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat 17115;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000945928, atas nama PT Diamond Interest Abadi Indonesia, dengan alamat Ruko Cempaka Mas Mega Grosir Blok D NO.3, Jl. Jend Suprpto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640 Indonesia;

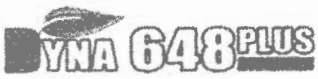
Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  dengan nomor permohonan: DID2024102331 di kelas 1, dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000945928 di kelas 1, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding permohonan nomor:	Merek Pembanding Terdaftar dengan nomor:
DID2024102331	IDM000945928
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024102331 terdiri dari unsur dyna, unsur 648, unsur plus, unsur lukisan dengan unsur warna tulisan merah, hijau, putih, dimana unsur dyna 648 merupakan unsur yang dominan dan essensial sedangkan unsur plus bersifat melengkapi unsur dominan dan essensial tersebut, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi dyna 648;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM000945928 terdiri dari unsur dyna, unsur grow, unsur plus, unsur lukisan dengan unsur warna tulisan merah, hijau, putih, dimana unsur dyna 648 merupakan unsur yang dominan dan essensial sedangkan unsur grow bersifat melengkapi unsur dominan dan essensial tersebut, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi dyna;

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan antara unsur dyna 648 plus atas nama pemohon banding dengan unsur dyna grow merek terdaftar, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual dan bunyi ucapan pada unsur dyna sehingga dapat memiliki potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen yang cukup besar;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya melampirkan surat pernyataan tanggal 19 Juni 2025 dari PT Diamond Interest Abadi

Indonesia sebagai pemilik merek **DYNAGROW** di kelas 1, yang menyatakan bahwa mengizinkan untuk PT Dynapharm Nusantara Gemilang mendaftarkan merek **DYNA 648 PLUS** dengan nomor pendaftaran DID2024102331; selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tersebut, maka dapat menjadi pertimbangan penilaian tentan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap permohonan banding;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, dengan adanya surat pernyataan tidak keberatan tersebut, maka merek yang diperbandingkan antara Merek **DYNA 648 PLUS** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024102331 dengan Merek **DYNAGROW** terdaftar dengan nomor: IDM000945928 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun visual, meskipun dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **DYNA 648 PLUS** dengan nomor permohonan DID2024102331 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk seluruh jenis barang di kelas 1;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **DYNA 648 PLUS** dengan

nomor permohonan: DID2024102331 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **SYNA 648 PLUS** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2024102331, untuk seluruh jenis barang di kelas 1 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Ketua, dengan DR. DHAHANA PUTRA, Bc. IP., S.H., M.Si. dan PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota

1. DR. DHAHANA PUTRA, Bc. IP., S.H., M.Si.

Ketua



R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

2. PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

